

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat definisi perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Puniman, 2018:88). Pada hakikatnya, pernikahan berfungsi sebagai sarana regenerasi umat manusia sekaligus membangun keluarga yang diliputi ketenteraman, cinta kasih, dan rahmat berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibowo et al., 2022:28).

Kehidupan manusia telah diatur secara sempurna oleh Allah melalui syariat yang diwahyukan kepada Nabi-Nya dalam agama Islam, yang berlandaskan ilmu dan hikmah, untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan (Muhammad et al., 2023:11). Tujuan dari pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek lahiriah, melainkan juga merupakan implementasi dari nilai-nilai keagamaan yang luhur. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama dalam membentuk masyarakat yang harmonis.

Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, tidak jarang

terjadi perbedaan tujuan antara suami istri, maka masalah tersebut perlu diberikan perhatian khusus dari keduanya, karena tanpa adanya perhatian dari keduanya maka tujuan sebenarnya dari perkawinan akan menjadi kabur. Menurut Stack & Eshleman, perkawinan adalah perasaan bahagia yang dapat dirasakan oleh suami istri secara subjektif, yakni merupakan perasaan positif terhadap perkawinan dan pasangannya (I Gede Yudi Arsawan, 2021:69).

Salah satu permasalahan perkawinan yang sering menjadi bahan perbincangan di masyarakat adalah poligami. poligami yaitu perkawinan dimana seorang suami memiliki atau mengawini lebih dari satu istri secara bersamaan. Surat an-Nisaa ayat 3 menjelaskan mengenai kesanggupan poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

3. “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

(Terjemahan Kemenag 2019)

Ayat diatas memberikan penjelasan mengenai diperbolehkannya poligami dengan tujuan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri, serta mampu menciptakan kemaslahatan bagi keluarganya. Namun apabila seorang suami tidak mampu

memberikan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sebaiknya seorang suami tidak melakukan poligami.

Mengenai adil dalam perkara poligami, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ
مَائِلٌ

Artinya:

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya mirip”

(HR. Abu Daud no. 2133, Ibnu Majah no. 1969, An Nasai no. 3394. Syaikh Al Albani menyatakan hadits tersebut shahih sebagaimana dalam Shahih At-Targhib wa At Tarhib no. 1949)

Dalam hadits diatas disebutkan bahwa jika seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu condong kepada salah satu istrinya dalam hal cinta dan kasih sayang atau tidak berlaku adil maka ketika di akhirat kelak ia mendapatkan hukuman berupa berjalan secara pincang (Nadia & Idris, 2022:128).

Adapun alasan-alasan melakukan poligami sangat banyak, namun alasan yang paling umum di masyarakat adalah karena kekhawatiran seorang suami akan melakukan perzinahan jika tidak berpoligami, mereka berargumen bahwa dengan berpoligami akan menghindarkannya dari hawa nafsu yang tidak terpuaskan kepada istrinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menerapkan asas monogami, apabila

dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, hukum negara dan juga hukum agama dari pemohon (suami) mengizinkan memiliki istri lebih dari satu, maka perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan yang berkaitan dengan poligami dalam pasal 3,4 dan 5, yaitu sebagai berikut;

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bias

disembuhkan

- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

- 1) “Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut”:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri /isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) Pasal 5 ini diperlukan bagi seorang suami yang akan mengajukan permohonan poligami, karena kebutuhan finansial akan sangat mempengaruhi kondisi keluarga.

Untuk mengurangi risiko terkait dengan praktik poligami, terdapat Undang-Undang di Indonesia yang berkaitan dengan praktik poligami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pemahaman akan kemampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dilihat dari kematangan finansialnya. Pasal 41 huruf (c) menyatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan istri dan

anak, suami harus membuat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh atasan di tempat kerja, keterangan pajak penghasilan, dan keterangan lain yang ditandatangani oleh atasannya dan diketahui oleh para karyawan.

Kematangan finansial seorang suami dalam perkawinan poligami menjadi peranan yang sangat penting karena dengan berpoligami seorang suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarganya (Kurnia & Lestari, 2022:52).

Pendapatan yang cukup untuk semua anggota keluarga mencakup kebutuhan seperti pemberian makan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan anak-anaknya harus dipastikan oleh seorang suami yang akan mengajukan perkawinan poligami. Finansial yang cukup akan memberikan rasa adil dan menjadikan semua anggota keluarganya sejahtera dan tidak timbul perselisihan antar keluarga.

Dikutip dari data website Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Surakarta terkait perkara permohonan poligami, pada Tahun 2023 terdapat 6 putusan yang dikabulkan, Tahun 2024 terdapat 2 putusan yang dikabulkan, 1 putusan dicabut dan 1 putusan tidak diterima. Pada putusan periode tahun 2023-2024 tersebut, terdapat berbagai macam besaran penghasilan rata-rata suami atau pemohon poligami sebagai syarat kemampuan menjamin kehidupan untuk keluarganya yang berbeda-beda.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak

ditemukan secara rinci terkait besaran nominal finansial yang dijadikan dasar untuk mengukur layak atau tidak seorang suami yang akan mengajukan permohonan poligami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kebutuhan keluarga dari setiap daerah berbeda-beda sehingga menjadikan berbagai macam perbedaan pendapat dari para hakim.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait ketentuan kemampuan finansial sebagai salah satu syarat permohonan poligami perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta, diharapkan pengkajian ini dapat memberikan keahaman dan pengertian yang lebih jelas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan kemampuan finansial sebagai syarat permohonan poligami
2. Hakim mampu memastikan terpenuhinya syarat yang relevan terhadap persyaratan hukum dalam perkara poligami.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti agar tidak meluas dan terfokus pada masalah pokok penelitian yaitu :

1. Kemampuan finansial sebagai salah satu bentuk persyaratan

permohonan poligami.

2. Putusan hakim yang berkaitan dengan permohonan poligami yang sudah berkekuatan hukum pada tahun 2023- November 2024.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Surakarta memahami konsep kemampuan finansial seseorang yang mengajukan permohonan poligami?
2. Bagaimana tafsir Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menentukan batasan kemampuan finansial bagi pemohon poligami?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman Hakim Pengadilan Agama Surakarta terkait konsep kemampuan finansial seseorang permohonan poligami.
2. Untuk mengetahui tafsir Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menentukan batasan kemampuan finansial bagi pemohon poligami.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran hukum terkhusus pada bidang hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan

pertimbangan untuk mengambil sikap dan putusan dari hakim pengadilan agama serta mampu menjadi penyelesaian terkait permasalahan rumah tangga yang menyebabkan seorang suami menginginkan mengawini lebih dari seorang istri.